

Kepada Yth.  
Karyawan Yang berkantor di Gedung Gajah  
di tempat

**Perihal : Pemberlakuan PPKM**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 118 Tahun 2022 tentang PPKM di Jawa dan Bali, khususnya DKI Jakarta yang masuk kriteria Level 3, maka kami perlu menyampaikan penyesuaiannya sebagai berikut :

1. Karyawan bekerja di kantor dari tanggal 14 Februari 2022, sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, dengan ketentuan 25%. Ketentuan ini berlaku untuk karyawan level Manager kebawah (WFO 25% dan WFH 75%). Adapun untuk Departement Head dan karyawan level Senior Manager keatas setiap hari wajib bekerja dari kantor (WFO).
2. Kami juga mengingatkan, bagi karyawan yang bekerja dari rumah:
  - Tetap melakukan koordinasi baik dengan departemen lainnya ataupun dengan Plant - Plant.
  - Memanfaatkan meeting - meeting secara virtual / zoom meeting, dengan memperhatikan etika meeting virtual.
  - Tetap menjaga kesehatan sendiri dan keluarga dengan baik, tetap menjalankan prokes ketat, dan tidak melakukan aktifitas keluar rumah jika tidak diperlukan, untuk mencegah resiko penularan virus Covid-19 yang meningkat pada saat ini.
  - Jika memerlukan ke kantor untuk keperluan tertentu, harus dengan seijin atasan/Departemen Head nya dan berkoordinasi dengan Office Manager.

Demikian pemberitahuan kami. Terima kasih atas perhatiannya.

Salam hormat,

Jakarta, 11 Februari 2022



Ihsan Mulia Putri  
CEO